

**INKONSTITUSIONALITAS PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

ASWIN PRAYOGI WIJAYA

17103070095

PEMBIMBING:

Dr. M. RIZAL QOSIM, M. Si

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

The background of this research is Presidential Decree Number 114/P of 2022 concerning Dismissal and Appointment of Constitutional Court Judges by the House of Representatives. This dismissal process occurred with Judge Aswanto who constitutionally still legally served as a Constitutional Justice and was replaced by Judge Guntur Hamzah whose appointment process was also marked by many irregularities. This Presidential Decree indicates that there has been a misuse of legislative power and the president as the executive has been indifferent. Constitutionally, this is not justified. Because there is no legislation at all that regulates this. This research will analyze the concept of dismissal and appointment of Constitutional Justices in Presidential Decree No. 114/P of 2022 proposed by the House of Representatives.

In this research, the research method that will be used is library research, which is a type of qualitative research that utilizes library resources to obtain research data. The nature of the research used is descriptive-analysis, namely research conducted by collecting data, describing and analyzing issues related to the formulation of the problem which will be examined in depth and thoroughly. While the type of approach used is a juridical-normative approach, namely an approach based on the main legal materials by examining the theories, concepts and legal principles related to the research being carried out.

The results of the research that has been carried out based on the formulation of the problem this time is that Presidential Decree Number 114/P of 2022 Concerning the Dismissal and Appointment of Constitutional Court Judges is procedurally flawed. Because in the process of dismissing Judge Aswanto he had violated the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI) and was contrary to the Constitutional Court Act, as well as the appointment of Judge Guntur Hamza which was also contrary to the provisions mandated and regulated in the Law Constitutional Court.

Key Word: *Constitutional Court, DPR, Presidential Decree.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Keppres Nomor 114/P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Proses pemberhentian ini terjadi kepada Hakim Aswanto yang secara konstitusional masih sah menjabat sebagai Hakim Konstitusi dan digantikan oleh Hakim Guntur Hamzah yang dalam proses pengangkatannya juga diwarnai banyak kejanggalan. Keputusan Presiden ini menunjukkan bahwa telah terjadi penyelewengan kekuasaan legislative dan adanya pembiaran dari Presiden selaku eksekutif. Secara konstitusi, hal ini tidak dibenarkan. Karena tidak ada sama sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini. Penelitian ini akan menganalisa konsep pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi dalam Keppres Nomor 114/P Tahun 2022 yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian kualitatif yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data, mendeskripsikan, serta menganalisis persoalan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan diteliti secara mendalam dan menyeluruh. Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, dan asas hukum yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan berdasarkan rumusan masalah kali ini adalah bahwa Keppres Nomor 114/P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi cacat prosedur. Karena dalam proses pemberhentian Hakim Aswanto telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 dan bertentangan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta pengangkatan Hakim Guntur Hamzah yang juga bertentangan dengan ketentuan yang telah diamanatkan dan diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, DPR, Keppres

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Aswin Prayogi Wijaya

Nim : 17103070095

Judul Skripsi : *"Inkonstitusionalitas Pemberhentian Dan Pengangkatan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat"*

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimah kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Juli 2023
Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dr. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19681020 199803 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-850/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : INKONSTITUSIONALITAS PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKIM
KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ASWIN PRAYOGI WIJAYA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070095
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64d86081ed3



Penguji I

Dr. Moh. Tantowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 64d0e70e3a90



Penguji II

Gugun El Goyanie, S.HL., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 64d06401435a3



Yogyakarta, 18 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64d496e596388

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aswin Prayogi Wijaya
NIM : 17103070095
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau merupakan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Juli 2023

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
0030AKX388828310

Aswin Prayogi Wijaya

NIM: 17103070095

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“If you want to be strong, learn how to fight alone.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, keluarga, serta
almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Serta bagi kepentingan bagi agama, bangsa, dan negara.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tak dilambangkan	Tak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	ẓâl	Ẓ	Ẓet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila Ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t* dan *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fītri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis	A Fa'ala
فَعْلٍ			

زُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
يُذْهِبُ	Dammah	Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + alif فَلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
Fathah + ya'mati تَتَسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
Kasrah + ya'mati تَفْصِيْل	Ditulis Ditulis	Î Tafsîl
Dammah + wawu mati أُصُوْل	Ditulis Ditulis	Û uṣûl

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati الزُّحَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuḥailî
Fathah + wawu mati	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

الدولة		
--------	--	--

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (*el*) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذويلفروض	Ditulis	Zawī al-furūḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku pada EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh, dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata tingkat satu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa umat manusia dari zaman berkemunduran menuju zaman berkemajuan seperti saat ini.

Ucapan syukur penulis ucapkan atas hidayah dan nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *“Inkonstitusionalitas Pemberhentian Dan Pengangkatan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat”*. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum Tata Negara. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan petunjuk dari berbagai pihak, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta Wakil Dekan dan staf-stafnya.
3. Bapak Dr. M. Rizal Qosim, M. Si. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. M. Rizal Qosim, M. Si. Selaku Pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan, saran, serta masukan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga semua ilmu yang diberikan kepada penulis dapat menjadi manfaat dan barokah.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, terima kasih untuk semua pelayanan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Keluarga besar Hukum Tatanegara angkatan 2017 yang telah sama-sama berproses di bangku perkuliahan. Untuk semua orang yang berpengaruh dalam hidup saya yang tidak dapat saya sebut satu-persatu. Terimakasih atas segala doa dan dukungannya.



DAFTAR ISI

ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN TEORI MASLAHAH DAN INDEPENDENSI PERADILAN	19
A. Masalah	19
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	19
2. Landasan Hukum <i>Maslahah</i>	21
3. Pembagian <i>Maslahah</i>	22
B. Teori Independensi Peradilan	26
1. Pengertian Independensi Peradilan	26
2. Indikator Independensi Peradilan.....	28

3. Teori <i>Minimum Standards of Judicial Independence</i>	31
4. Independensi Peradilan Dalam Regulasi di Indonesia	39
BAB III MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA	43
A. Gambaran Umum Mahkamah Konstitusi di Indonesia	43
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi	43
2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia	45
B. Persyaratan Hakim Konstitusi di Indonesia.....	49
1. Syarat Umum	49
2. Syarat Khusus.....	49
3. Syarat Administrasi.....	51
4. Syarat Bebas Rangkap Jabatan.....	51
C. Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia	51
D. Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi di Indonesia 	53
1. Pengangkatan Hakim Konstitusi di Indonesia	54
2. Pemberhentian Hakim Konstitusi di Indonesia.....	55
E. Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi Dalam Keppres No 114/P Tahun 2022.....	57
1. Kronologis Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi Dalam Keppres No 114/P Tahun 2022	58
2. Problematika Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi Dalam Keppres No 114/P Tahun 2022	61
BAB IV ANALISIS PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM KEPPRES NO 114/P TAHUN 2022.....	68
A. Analisis Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Keppres No 114/P Tahun 2022	68
1. Pelanggaran Terhadap UUD NRI 1945	68
2. Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ...	69
B. Analisis Pengangkatan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Keppres No 114/P Tahun 2022.....	71

1. Pelanggaran Terhadap Asas Objektif	72
2. Pelanggaran Terhadap Asas Akuntabel	72
3. Pelanggaran Terhadap Asas Transparan	73
4. Pelanggaran Terhadap Asas Terbuka.....	74
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
CURRICULUM VITAE.....	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga negara yang memiliki tugas yang sangat mulia, yaitu melindungi konstitusi undang-undang dengan memberikan tafsir terhadap teks undang-undang agar dapat tetap berjalan sesuai dengan koridor UUD NRI 1945. Sakralnya Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas mengawal konstitusi harus dijaga oleh semua kalangan. Perbaikan dalam aspek regulasi selalu diupayakan dan pelaksanaan yang terjadi di lapangan harus senantiasa dikawal oleh publik dengan sebaik mungkin. Konteks menjaga marwah hakim juga termasuk menjaga independensi hakim agar memberikan tafsir yang tidak mengandung konflik kepentingan di dalamnya. Penjagaan terhadap independensi hakim ini salah satunya adalah dengan mengatur konsep masa jabatan hakim.

Adapun upaya yang terakhir kali dilakukan dalam menjaga independensi hakim adalah dengan menghapuskan perodesasi masa jabatan hakim, dengan alasan bahwa masa jabatan Hakim Konstitusi yang bersifat periodik dapat mempengaruhi independensi dan konsistensi hakim. Adapun berita yang bermunculan tentang pencopotan Hakim Konstitusi secara mendadak, tentu sangat mengejutkan banyak pihak. Pergantian yang sangat mendadak ini terjadi kepada salah satu Hakim Konstitusi yang namanya diusulkan oleh DPR dan digantikan oleh Hakim

Konstitusi lainnya. Kejadian ini sudah pasti merupakan hal yang bermasalah. Apabila merujuk pada UU yang lama (UU No. 8 Tahun 2011)¹, maka hakim yang bersangkutan seharusnya masih menjabat sampai maret 2024, dan apabila berdasarkan UU baru (UU No. 7 Tahun 2020)², maka jabatan masih sampai maret 2029.

Tragedi pencopotan Hakim Konstitusi di tengah masa tugas ini merupakan tindakan yang sangat inkonstitusional atau tidak berdasar pada UU yang berlaku. Hal ini tentu menciderai semangat untuk menjaga independensi hakim, mengingat berbagai upaya yang telah dilakukan terkait masa jabatan sudah melalui trial dan error sampai pada tahap menemukan mekanisme yang sesuai. Tidak adanya periodisasi masa jabatan Hakim Konstitusi ternyata tidak menghalangi DPR untuk melakukan pencopotan jabatan karena dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi Lembaga DPR sebagai pengusung.

Beberapa pihak beranggapan bahwa pencopotan Hakim Konstitusi tersebut adalah tidak lain karena berdasarkan kinerja yang bersangkutan sebagai Hakim Konstitusi yang banyak menanulir produk-produk hukum dari DPR. Jika independensi Hakim Konstitusi hanya ditentukan oleh Lembaga pengusung, maka sampai kapanpun tidak akan pernah ditemukan makna sesungguhnya independensi kehakiman.

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Meskipun menuai banyak kritik, namun Presiden Jokowi tetap melantik Hakim Konstitusi yang baru. Pelantikan ini tertera dalam Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan DPR yang ditetapkan pada 3 November 2022. Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR ini banyak disertai kritik dari berbagai kalangan karena dianggap cacat prosedur dan bertolak belakang dengan Pasal 23 Undang-Undang No. 7 Tahun 2002 tentang Mahkamah Konstitusi.

Secara regulasi, Hakim Konstitusi yang bersangkutan tidak sedang diberhentikan dengan atau tidak hormat. Sedangkan secara formil juga bermasalah karena tanpa melalui mekanisme yang sesuai, yaitu pengiriman surat dari Ketua MK kepada Presiden untuk selanjutnya diterbitkan keputusan presiden tentang pemberhentian Hakim Konstitusi. Selain itu, pernyataan Ketua Komisi III DPR tentang alasan pencopotan juga kental dengan nuansa politis. Ia menyebut kinerja yang mengecewakan karena terlalu sering membatalkan produk legislasi DPR. Padahal, salah satu tujuan pembentukan MK ialah untuk mengawasi produk-produk legislasi, baik yang dibuat oleh DPR, DPD, maupun presiden.

Kasus ini seharusnya tidak boleh dibiarkan, karena akan sangat berpotensi menjadi contoh buruk bagi Lembaga pemerintahan di masa depan. DPR memang berwenang mengusulkan nama-nama Hakim Konstitusi, tapi mereka tidak berhak memberhentikan. Menurut ketentuan

Undang-Undang MK Pasal 23 ayat (4)³, pemberhentian hakim itu suratnya bukan dari DPR, tapi dari MK. Sehingga dengan berbagai problematika di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Inkonstitusionalitas Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep pemberhentian dan pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat?
2. Apakah pemberhentian dan pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sudah sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk memberikan pemahaman terkait konsep pemberhentian dan pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

³ Pasal 23 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

b. Untuk menjelaskan apakah pemberhentian dan pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat sudah sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis, dengan adanya hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi wawasan keilmuan bagi kalangan akademisi maupun masyarakat luas, serta memperkaya khazanah literatur di bidang tata negara. Lebih khususnya mengenai konsep pemberhentian dan pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

b. Kegunaan Praktis, dengan adanya hasil dari penelitian ini, harapannya bisa menjadi rujukan serta pertimbangan bagi pejabat terkait dalam membuat kebijakan ataupun pengambilan keputusan yang sifatnya demi kepentingan publik dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis, disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian.⁴

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait “Inkonstitusional dalam

⁴ Fakultas Syari'ah dan Hukum., Pedoman Penulisan Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2019), hlm. 3-4

Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat.”

Karya *Pertama* adalah artikel karya Conan Budi Wijaya “Problematik Prosedur Pergantian Hakim Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Pengangkatan Patrialis Akbar Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Periode 2013 – 2018).” Artikel ini menjelaskan bahwa Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013 digugat dengan alasan pengangkatan Patrialis Akbar tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15, 19, dan 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan adalah, artikel ini mengkritisi pengangkatan hakim konstitusi Patrialis Akbar yang cacat prosedur. Sedangkan penelitian yang sedang penulis kerjakan mengkritisi pemberhentian hakim konstitusi yang tidak sesuai prosedur.⁵

Karya *Kedua* adalah skripsi karya Dukatis Zulmi “Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013)”. Penelitian ini menjelaskan tentang Mahkamah Konstitusi yang inkonsisten terhadap proses pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menangani kasus Akil Mochtar. Inkonsistensi ditunjukkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang telah mengabaikan

⁵ Conan Budi Wijaya, “Problematik Prosedur Pergantian Hakim Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Pengangkatan Patrialis Akbar Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Periode 2013 – 2018).” Vol 2 No 1 (2015)

ketentuan pasal 10 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.⁶ Perbedaan skripsi di atas dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan adalah, penelitian ini lebih terfokus kepada pemberhentian hakim konstitusi Aswanto yang tidak sesuai dengan prosedur.

Karya *Ketiga* adalah skripsi karya Haliyatun Nafisah “Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Perubahan Masa Jabatan hakim Mahkamah Konstitusi.” Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang perubahan masa jabatan hakim Mahkamah Kostitusi ditinjau dari prinsip *Maslahah mursalah* penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana perubahan masa jabatan hakim Mahakamah Konstitusi dan bagaimana Analisis konsep *Maslahah mursalah* terhadap perubahan masa jabatan hakim Mahakamah Konstitusi dalam upaya memperkuat independensi kekuasaan kehakiman terlebih khusus Mahakamah Konstitusi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan masa jabatan Hakim Mahakamah Konstitusi dalam prespektif analisis *Maslahah mursalah* merupakan upaya yang baik yang dilakukan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang memiliki sifat independen terutama terhadap Mahkamah Konstitusi.⁷ Adapun perbedaan skripsi di atas dengan penelitian yang sedang dikerjakan penulis adalah, penelitian kali ini lebih membahas kepada cacat prosedur dalam

⁶ Dukatis Zulmi, “Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013),” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (2020), hlm. 68

⁷ Haliyatun Nafisah, “Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Perubahan Masa Jabatan hakim Mahkamah Konstitusi,” Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga (2022), hlm. 92

pemberhentian hakim mahkamah konstitusi, tidak terfokus kepada pembahasan perpanjangan masa jabatan hakim.

Karya Keempat adalah artikel karya Winda Wijayanti, Nuzul Quraini M, dan Siswantana Putri R “Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi.” Penelitian ini menjelaskan tentang system rekrutmen calon hakim konstitusi di DPR yang menggunakan pilihan keterbukaan terhadap masyarakat (partisipasi publik) dari sejak awal hingga akhir sehingga dapat menghasilkan calon hakim konstitusi yang ideal. Transparansi pelaksanaan rekrutmen calon hakim sejak tahap awal mampu meningkatkan kontribusi masyarakat dalam memberi masukan terkait rekam jejak calon hakim konstitusi.⁸ Perbedaan artikel di atas dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan adalah, artikel di atas terfokus pada bahasan terkait partisipasi publik dalam rekrutmen hakim konstitusi, sedangkan penelitian yang sedang penulis kerjakan lebih menyoroti proses pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi yang tidak sesuai prosedur.

Karya Kelima adalah tesis karya Asasuddin Rizki “Mekanisme Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Oleh Dewan Perwakilan Rakyat.” Tesis ini bertujuan untuk mengetahui tentang proses mekanisme seleksi calon hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR. Bahwa proses yang terjadi tahun 2014 salah satunya dengan melibatkan Tim Ahli dalam pelaksanaan *fit and proper test*. Selain itu, penelitian ini

⁸ Winda Wijayanti, dkk “Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol 12, No 4, (2015).

juga membahas mengapa hakim konstitusi berasal dari tiga cabang kekuasaan negara.⁹ Adapun perbedaan tesis di atas dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan adalah, penelitian ini lebih menyoroti kepada proses pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi yang tidak sesuai prosedur.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah analisis yang digunakan ketika menyelesaikan suatu penelitian ilmiah. Oleh karena itu, guna memecahkan sebuah persoalan sekaligus menjawab rumusan masalah yang ada, teori yang digunakan adalah teori independensi peradilan dan teori *Maslahah*.

1. Teori *Maslahah*

Secara Bahasa, kata *Maslahah* berasal dari Bahasa Arab yang kemudian dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *Maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan serta menolak kerusakan.¹⁰ Kata *Maslahah* berakar pada kata *al-aslu* yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salahu*, *yasluhu*, *salahan* yang artinya baik, bagus, manfaat, faedah, patut, layak, dan sesuai.¹¹ Secara etimologi *Maslahah* sama dengan manfaat,

⁹ Asasuddin Rizki, "Mekanisme Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Oleh Dewan Perwakilan Rakyat", Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2015), hal. 132

¹⁰ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1995), hlm. 43.

¹¹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973), hlm. 219

baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.¹²

Menurut Syaich Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa *Maslahah* Fiqhiyyah hanya dikembalikan kepada kedua kaidah induk, yaitu:

- a. درء العنا سد (Menolak segala yang rusak)
- b. جلب المصالح (Menarik dari segala yang *Maslahah*)

Prof. Dr. Hasbi Asy-Siddieqy menjelaskan bahwa kaidah kully di atas, pada perkembangan selanjutnya telah dikembangkan menjadi beberapa kaidah lainnya, diantaranya seperti:¹³

- a. ان الضرر يزال (Sesungguhnya kemudharatan itu harus dihilangkan)
- b. ان الضرر ال يزال بالضرر (Sesungguhnya kemudharatan itu tidak boleh didahulukan dengan membuat kemudharatan pula)
- c. وان درء المفسد مقدم على جلب المصلح (Sesungguhnya menolak kemudharatan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan)

Adapun pembagian *Maslahah* itu sendiri dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu *Maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya, *Maslahah* berdasarkan segi kandungannya, dan juga *Maslahah* berdasarkan ada atau tidaknya syara' atau dalil yang mendukungnya. Mengenai ruang lingkup berlakunya *Maslahah* ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah* (primer)

¹² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Katalog Dalam Terbit (KDT), 1996), hlm. 114.

¹³ Hasby Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal.373.

Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan utama umat manusia. Kemaslahatan ini terdiri dari lima keutamaan, yaitu: memelihara jiwa, memelihara agama, memelihara akal, memelihara keturunan serta memelihara harta

b. *Al-Maslahah al- Hajjiyah* (sekunder)

Kemaslahatan yang diperoleh oleh seseorang untuk memudahkan dalam menunjang kehidupan dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara *al masalih al-khomsah* di atas, jika tidak ada maka manusia akan mengalami kesulitan, seperti adanya *rukshah* (keringanan) dalam beribadah.

c. *Al-Maslahah al-Tasiniyah* (tersier)

Kemaslahatan yang memelihara *al-masalih al-khomsah* dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal.¹⁴

Adapun *Maslahah* jika dilihat dari segi kandungannya, para ulama' ushul fiqh bersepakat membagi menjadi dua, yaitu:

a. *Maslahah Al-Ammah*

Yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Kemaslahatan itu tidak harus berarti untuk kepentingan semua orang, namun bisa juga menjadi

¹⁴ Kemal Muhtar, *Maslahah* sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam dalam Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman, (Yogyakarta: Suka Press, 2003), hlm. 228

kepentingan untuk mayoritas umat atau sebagian besar dari umta manusia itu sendiri.

b. *Maslahah al-Khashshah*

Yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan beberapa orang saja atau hanya terhadap segelintir kelompok yang berkepentingan.¹⁵

Kemudian *Maslahah* dapat dilihat dari segi keberadaan *Maslahah* menurut syara', menurut Muhammad Mustafah Syatibi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. *Al-Maslahah Al-Mu'tabarah*

Yaitu *Maslahah* yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil atau nash yang spesifik.

b. *Al-Maslahah Al-Mulgha*

Yaitu sesuatu yang dianggap *Maslahah* oleh akal pikiran tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syara'.¹⁶

c. *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Yaitu *Maslahah* yang secara eksplisit tidak ada satu pun dalil baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya.

2. Teori Independensi Peradilan

¹⁵ Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansi dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia, (Jakarta: dalam Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 54-55. 49 Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 92.

¹⁶ Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansi dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia, (Jakarta: dalam Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 54-55.

International Bar Association adalah organisasi untuk praktisi hukum, asosiasi pengacara dan Masyarakat hukum. IBA didirikan pada tahun 1947, dengan tujuan untuk melindungi dan memajukan supremasi hukum secara global. International Bar Association lahir dari keyakinan bahwa sebuah organisasi yang terdiri dari asosiasi pengacara dunia dapat berkontribusi pada stabilitas dan perdamaian global melalui administrasi peradilan.¹⁷

Keanggotaan IBA berkembang secara pesat dan pada puncaknya tahun 1970 dipercepat dengan penerimaan para advokat secara perorangan ke dalam persatuan dan pembentukan mengenai undang-undang bisnis. Keanggotaan IBA meliputi 30.000 Advokat perorangan dan lebih dari 195 persatuan advokat dan Masyarakat hukum yang tersebar di semua benua. International Bar Association memiliki keahlian luas dalam memberikan bantuan kepada Masyarakat hukum di seluruh dunia.

Melalui berbagai komite yang ada, IBA memungkinkan untuk melakukan pertukaran informasi dan pandangan di antara para anggotanya berkaitan dengan praktek hukum dan tanggung jawab profesi yang berkaitan dengan praktek hukum bisnis di seluruh dunia. Disamping itu, publikasi International Bar Association (IBA) yang bermutu tinggi dan konferensi kelas dunia memberikan

¹⁷ <https://www.ibanet.org/About-the-IBA> Diakses pada 24 Juli 2023 pukul 16.18 WIB

pengembangan profesi tak tertandingi dan peluang pembangunan jejaring bagi para praktisi hukum dan perhimpunan professional.

Komite isu-isu advokat International Bar Association (IBA) menyediakan forum sangat berharga untuk membahas semua masalah berkaitan dengan hukum di tingkat internasional. Lembaga Hak asasi Manusia (HAM) International Bar Association (IBA) bekerja melalui Perhimpunan untuk membangun, melindungi dan menerapkan hak-hak asasi manusia berdasarkan peraturan hukum yang adil dan untuk menjaga independensi peradilan dan profesi hukum di seluruh dunia.

Adapun maksud dan tujuan dari International Bar Association (IBA) adalah:

- a. Mengembangkan pertukaran informasi di antara asosiasi hukum di seluruh dunia.
- b. Mendukung independensi peradilan dan hak para advokat untuk menjalankan praktek profesi mereka tanpa campur tangan.
- c. Mendukung hak-hak asasi manusia bagi para advokat di seluruh dunia melalui Lembaga Hak Asasi Manusia.¹⁸

Sedangkan International Bar Association berupaya mencapai tujuan yang dimiliki tersebut melalui tiga bidang kegiatan utama, yaitu:

¹⁸ Varia Advokat, Volume 04, Juli 2008

- a. Pelayanan bagi anggota advokat perorangan melalui Divisi, Komite dan Konstituen.
- b. Mendukung kegiatan asosiasi advokat dan khususnya, mengembangkan asosiasi advokat.
- c. Mendukung hak-hak asasi manusia bagi advokat di seluruh dunia.

F. Metode Penelitian

Menurut KBBI, penelitian adalah suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹⁹ Sedangkan metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki.²⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum doktriner. Adapun penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.²¹ Terkhusus dalam hal ini adalah untuk mencari data tentang pemberhentian dan pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh DPR dalam keppres nomor 114/p tahun 2022.

2. Sifat Penelitian

¹⁹ <https://kbbi.web.id/teliti> Diakses pada 19 Oktober 2022

²⁰ <https://kbbi.web.id/metode> Diakses pada 19 Oktober 2022

²¹ Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004) hlm. 2-3.

Adapun sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data, mendeskripsikan, serta menganalisis persoalan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan diteliti secara mendalam dan menyeluruh. Setelah data terkumpul, maka selanjutnya disusun dan kemudian dianalisis.

3. Pendekatan

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, dan asas hukum yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 komponen, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

b. Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah kumpulan bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap data primer. Beberapa bahan hukum sekunder yang dapat membantu penjelasan terhadap data primer adalah skripsi, tesis, disertasi, buku, dan jurnal yang dapat membantu menyelesaikan proses penelitian.

c. Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berada di luar ilmu hukum yang dapat membantu peneliti mendapatkan referensi baru yang selanjutnya dapat digunakan sebagai analisis sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang sedang diteliti. Contoh: KBBI, berita, serta materi perkuliahan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul Inkonstitusional dalam pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka sistematika pembahasan yang digunakan dan disusun adalah sebagai berikut:

Bab Pertama diawali dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini, secara keseluruhan masih berisi gambaran umum, dasar penelitian, dan alasan melakukan penelitian.

Bab Kedua merupakan penjelasan teoritis dan kumpulan analisis dalam melakukan penelitian. Pada bab ini, akan dijelaskan bahwa teori yang digunakan adalah teori *Maslahah* dan Teori Independensi Peradilan. Teori ini nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah yang ada.

Bab Ketiga berisi gambaran umum terkait pergantian Hakim Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Bab Keempat berisi tentang analisis Keppres Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap UU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Bab Kelima terdiri dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi yang sudah dilengkapi dengan daftar Pustaka yang berfungsi sebagai sumber dari semua rujukan yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah melalui proses analisis yang mendalam dan menyeluruh, dapat disimpulkan bahwa Keppres Nomor 114/P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi inkonstitusional dan cacat prosedur. Karena dalam proses pemberhentian Hakim Aswanto telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 dan bertentangan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta pengangkatan Hakim Guntur Hamzah yang juga bertentangan dengan ketentuan yang telah diamanatkan dan diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
2. Tindakan DPR dalam memberhentikan hakim Aswanto tidak memiliki dasar hukum. Dalam prosedur pemberhentian Hakim Konstitusi, kewenangan terletak pada Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kasus ini berseberangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

1. Tindakan kesewenang-wenangan DPR dalam memberhentikan dan mengangkat Hakim Konstitusi agar dapat dihindari, karena pada

dasarnya Tindakan tersebut menyalahi aturan yang ada serta menimbulkan dampak hukum yang negative. Oleh karena itu, presiden sebagai kepala negara harus bisa bersikap tegas agar kedepannya tidak terjadi lagi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh DPR.

2. Mekanisme seleksi pengangkatan hakim sampai pengisian jabatan hakim konstitusi hendaknya dijauhkan dari Lembaga negara yang sarat akan kepentingan politik. Dalam poin ini, proses pengajuan hakim konstitusi bisa diserahkan kepada Lembaga yang sifatnya independent.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departement Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984)

Fikih/Usul Fikih

Abd Haq, ct al, Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual, (Surabaya: Khalista, 2006)

Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunnah Ibn Majah, Juz 2, (Bairut; Dar al-Fikr, t.t.)

Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansi dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia, (Jakarta: dalam Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010)

Hasby Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)

Jamal Makmur Asmani, Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi, (Jakarta: Khalista, 2009)

Kemal Muhtar, *Maslahah* sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam dalam Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman, (Yogyakarta: Suka Press, 2003)

Munawar Kholil, Kembali Kepada Al-Qur'an dan Sunnah, (Semarang: Bulan Bintang, 1995)

Nasrun Haroen, Ushul Fiqih (Jakarta: Katalog Dalam Terbit (KDT), 1996)

Rachmat syafei, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung CV Pustaka Setia, 2010)

Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2011)

Yahya Khusnan Mansur, Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah al- Faraid al- Bahiyyah, (Tambakberas Jombang: Pustaka al-Muhibbin, 2009)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme
UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Pengadilan

Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Pasal 87 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Naskah Resmi

Risalah Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29 September 2022

IBA Minimum Standards of Judicial Independence

Buku

Agung djojosoekarto, Ombudsman Kota Makassar (Jakarta: Kemitraan Patnership, 2008)

Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Cet. V; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004)

Dahlan Thalib, dkk. Teori dan Hukum Konstitusi, (Depok: Rajawali Pers, 2019)

Frans Magnis Suseno, Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

Guntur Hamzah dan Ria Mardiana Yusuf, Birokrasi Modern, Hakikat, Teori, dan Praktik, (Depok: Rajawali Pers, 2021)

I.D.G. Palguna, Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain, (Jakarta: Konstitusi Press, 2018)

- Ilham Rifai Hasan, Urgensi Penerapan Manajemen Pembangunan Nasional Pada Lini Lokal (Cet. I; Jakarta: Colloquium Ketahanan nasional RI, 2008)
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Montesquieu, The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik (Bandung: Nusa Media, 2011)
- Paulus Effendi Lotulung, Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan, (Jakarta: Selemba Hunamika, 2013)
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-11 (Jakarta: Pranada Media Group, 2018)
- Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2003.
- Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Bandung: Alumni, 1997.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, Pengantar Perbandingan antar Hukum Tatanegara (Cet. II; Jakarta: Rajawali, 1984)
- Sukatmi Susantina, Kamus Politik Moderen (Cet. I; Yogyakarta: Pura Pustaka, 2008)
- Wahyudi Kumorotomo, Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transisi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Tatanegara di Indonesia (Cet. VI; Jakarta: Dina Rakyat, 1989)
- Yuswalina, Hukum Administrasi Negara, (Malang: Setara Press, 2019)

Jurnal

- Johanes Suhardjana, Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3 September 2010

Nuria Siswi Enggarani, Independensi Peradilan dan Negara Hukum, Jurnal
Law and Justice, Vol. 3 No. 2 Oktober (2018)

